

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak yang termasuk dalam hak asasi manusia. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak tanpa ada diskriminasi.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak sebagai Amanah dari Tuhan yang maha esa, yang di dalamnya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa.¹

Anak bagaimanapun tetaplah manusia dengan segala ketidakmandiriannya yang melekat padanya sangatlah memerlukan akan perlindungan dan pemberian kasih sayang dari orang lain terutama orang dewasa yang ada disekitarnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh setiap anak, karena setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu yang tidak ada kecualinya.² Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

¹ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak di Bidang Hukum*, ed. 1, cet. 1, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hal.42.

² Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (1).

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam pengaturan dalam peraturan Undang-Undang.³

Perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, Undang-Undang ini meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut ⁴

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Hukum positif Indonesia didalamnya telah menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dapat dijumpai diberbagai peraturan. Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995.

Di dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 anak diartikan sebagai seorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk di dalam kandungan. Diartikan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. ⁵

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, ed. 1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal.42.

⁴ *Ibid.*, hal. 266.

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 265.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun dari Tahun ke tahun, sejak zaman tradisional hingga zaman modern, adanya suatu Tindak Pidana Melarikan Wanita Yang Belum Dewasa terus menerus terjadi.

Tindak Pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan dan mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁶

Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini. Yang lebih memprihatinkan lagi korban nya adalah anak, dimana secara mental dan fisik jauh lebih lemah dari pada pelaku. Bahkan Tidak Jarang Tindak Pidana ini juga disertai dengan unsur kekerasan seksual yang kita sering dengar, bahwa anak menjadi korban utama dalam kejahatan asusila yang berbau seksual seperti pemerkosaan atau persetubuhan, perbuatan cabul dan kekerasan seksual. anak yang seharusnya dilindungi dan sayangi justru malah sering menjadi objek pelecehan seksual, yang tentunya ini merusak masa depan mereka karena berdampak pada fisik dan mental. kurangnya perhatian orang tua, pergaulan, dan lingkungan yang mendukung menjadikan tindak pidana ini marak terjadi.

Tindak Pidana Membawa Lari Wanita yang Belum Dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kemerdekaan yang menjelaskan bahwa :

*“Barang siapa membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan Wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.*⁷

Tindak Pidana Membawa Lari Wanita Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. ini merupakan suatu ancaman

⁶ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1984), hal. 6.

⁷ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kemerdekaan*, Pasal 332 Ayat 1.

sebuah kejahatan dimasa yang akan datang dilihat dari faktor sosiologis yang ada terutama dalam pergaulan yang semakin mengikuti perkembangan zaman. Kondisi psikologis anak yang umumnya masih terbelang labil menjadikan salah satu faktor kejahatan ini dapat terjadi bila tidak segera ditanggulangi bersama.

Sebagaimana kita ketahui ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang “Perbuatan Berlanjut” (*Voortgezette Handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang perbarengan (*concursum*). Dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal-pasal 63 s/d 71 KUHP diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Ketentuan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.⁸

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.⁹

Penanggulangan Tindak Pidana Membawa Lari Wanita Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua, dilakukan sedini mungkin agar anak-anak dapat merasakan masa kecil yang aman, oleh karena itu peran orang tua dan keluarga sangatlah penting untuk memberikan penyuluhan tingkat dasar, selanjutnya

⁸ *Ibid.*, hal.29

⁹ Gultom, *op.cit.*, hal.69.

dilingkungan sekolah dan aparat penegak hukum yang bisa memberikan penyuluhan lebih lanjut tentang tindak pidana ini.

Dalam islam Membawa Lari Wanita Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang tua atau yang dikenal dalam hukum islam dengan istilah ta'zir merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Proses Pengharaman tersebut karena dapat merugikan serta dapat menimbulkan fitnah antar sesama. Apalagi dilihat dari kasus tersebut bahwa korban satu rumah dengan terdakwa dimana bisa menimbulkan fitnah perzinahan. Karena di dalam islam banyak macam-macam zina yaitu contohnya zina al-laman yang di dalam nya termasuk zina mata (*ain*), zina hati (*qalbi*), zina ucapan (*lisan*) dan zina tangan (*yadin*). pengertian dari zina diatas ialah :

- a) Zina mata (*ain*), ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan perasaan senang.
- b) Zina hati (*qalbi*), ketika memikirkan atau mengkhayalkan lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia.
- c) Zina ucapan (*lisan*), ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang.
- d) Zina tangan (*yadin*), ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenis diikuti dengan perasaan senang dan bahagia terhadapnya.

Hal tersebut dapat di pahami melalui firman Allah sebagai berikut :

Surat Al-Isra Ayat 32

لَّاسِيٍّ وَسَاءَ فَاِحِشَةً كَانَ إِنَّهُ ۖ الزَّانَا تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk“.

Namun, dalam menerapkan pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nyatanya Tindak Pidana Melarikan Wanita masih marak terjadi. Hal itu dapat terlihat dari, Putusan Nomor 138 K/Pid/2019 yang menjadikan Fahmi Rezeki Buana alias Dedek menjadi terdakwa. Berawal pada hari kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 07.15 Wib korban diantar kesekolah oleh orang

tuanya, setelah itu orang tua korban pergi bekerja. Pada siang harinya Orang Tua korban menjemput korban, namun korban tidak ada disekolah. Tiba-tiba datanglah tukang parkir yang berkata bahwa korban tadi pagi telah pergi bersama terdakwa. tukang parkir itu melihat korban dibonceng oleh temannya (Saksi/Ari), tidak lama temannya Kembali kesekolah namun tidak Bersama korban. Tukang parkir juga sempat menanyakan keberadaan korban kepada temannya, temannya menjawab bahwa korban menemui pacarnya (terdakwa). Pada hari jumat tanggal 29 September 2017 pukul 07.30 Wib Orang Tua korban menemui teman korban untuk menanyakan keberadaan korban. Teman korban memberitahu bahwa memang ia pergi Bersama korban namun teman korban tidak tau kemana korban dibawa oleh terdakwa. Hingga pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 pukul 21.00 Wib adik korban memberitahu keberadaan krbn kepada orang tuanya bahwa korban berada dirumah kakak terdakwa di Medan. Setelah mengetahui keberadaan korban, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 kedua orang tua korban berhasil menemui korban dimana orang tua korban juga melihat terdakwa bersama orang tuanya juga bersama korban di dalam rumah tersebut kemudian orang tua korban membawa korban pulang ke kisanan, Akibat perbuatan terdakwa orang tua korban merasa keberatan sehingga membuat laporan ke Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: **TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANG TUA DITINJAU DARI DOKTRIN PERBUATAN BERLANJUT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pid/2019).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur apa sajakah yang terdapat dalam Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pid/2019?
3. Bagaimanakah pandangan islam terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dibuat, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan adalah

1. Untuk menganalisis unsur-unsur apa sajakah yang terdapat di dalam Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Tanpa Izin Orang Tua ?
2. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pid/2019 ditinjau dari doktrin perbuatan berlanjut
3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan islam terhadap Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal berkaitan dengan Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua Ditinjau Dari Doktrin Perbuatan Berlanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam mengimplementasikan Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua Ditinjau Dari Doktrin Perbuatan Berlanjut dalam kehidupan serta dapat menjadi tambahan wawasan bagi para masyarakat dan penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional, dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data adalah :

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial¹⁰
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹¹
4. Tindak Pidana yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.
5. Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 ayat 1 Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf

¹⁰Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU Nomor 4 Tahun 1979, LN Tahun 1974 Nomor 53, TLN Nomor 3039, Pasal 1

¹¹ Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235, Pasal 1 Angka 1

sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum.

12

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh oleh studi kepustakaan. Data sekunder penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri dari norma dasar, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 118/Pid.B/2018/PN.Kis
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 509/Pid/2018/PT.MDN
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/Pid/2019
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 332 ayat 1 Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari literatur hukum berupa buku-buku terkait dengan tindak pidana membawa lari wanita dan perlindungan anak, berbagai macam skripsi, artikel, majalah, jurnal hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, internet, ensiklopedia, serta bahan-bahan primer, sekunder, tersier diluar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulis ini alat pengumpulan data yang di gunakan adalah melalui dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif,yaitu mendeskripsikan dengan kata-kata sehingga dihasilkan kalimat yang dapat dengan mudah dipahami, lalu data analisis secara kualitatif untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat disajikan dalam suatu tulisan yang utuh.¹³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab judul dari penelitian ini yaitu: **“TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANG TUA DITINJAU DARI DOKTRIN PERBUATAN BERLANJUT” (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 139 K/Pid/2019)**

BAB I PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulis

BAB II TINJAUAN UMUM Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Perbarengan Tindak Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Tinjauan Umum tentang Anak dan Perempuan, Tinjauan umum Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Pembahasan Pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hal. 37.

BAB III PEMBAHASAN Berisi mengenai Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua Ditinjau Dari Doktrin Perbuatan Berlanjut (Studi Putusan Nomor 138 K/Pid/2019)

BAB IV PEMBAHASAN DALAM PANDANGAN ISLAM Merupakan pembahasan agama yang berisi sudut pandang Islam mengenai Tindak Pidana Membawa Lari Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tua

BAB V PENUTUP Merupakan bab penutup yang bab terakhirnya yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan beberapa saran. Dan dibab ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.